



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T)
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Banjarmasin 70711

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 002 / KURSUS-P1 / SK / II / BP2T / 2013
TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tanggal 29 Januari 2013 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan Dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Camat Banjarmasin Utara Nomor : 421.9/01/Kesos tanggal 02 Januari 2012.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0187/PNF/DP/2013 tanggal 29 Januari 2013.
- c. Surat Rekomendasi dari HIPKI Nomor : 153/DPC-HIPKI/BJB/2013 tanggal 07 Januari 2013.

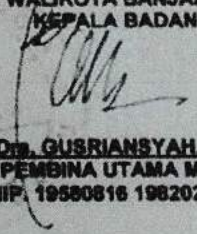
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan
- "LEMBAGA PEMBELAJARAN BUDAYA TERINTEGRASI (PBI)"
- Jenis Kegiatan : Kursus Bahasa Inggris, Bimbingan Belajar
- Lokasi : Jl. A. Yani Km. 36,5 No. 8 Gg. Purnama Kel. Komet
- Kec. Banjarmasin Utara
- Kota : Banjarmasin
- Pemimpin/Penanggung jawab : TUMIAR ERVINA SIMANJUNTAK
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada Tanggal 13 Februari 2013

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN,


Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin (sebagai laporan)
2. Camat Banjarmasin Utara.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.